



## PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bantilang, 17 Juli 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, (NIK : **7324035707900002**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jl. Incoiro No.17 (Dekat pasar lama), Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Nuha, 28 Februari 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Anoa (Lorong pertama, rumah ke 3 sebelah kiri), Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.MII. tanggal 7 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/68/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Sumasang II, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jl. Danau Matano, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Nuha, Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 8 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 9 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama;

3.1. XXXXX, Perempuan, Berusia 8 Tahun;

3.2. XXXXX, Laki-laki, Berusia 4 Tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tanggal 04 Maret 2021 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:

4.1. Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, dan kejadian tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2014 sampai sekarang;

4.2. Bahwa Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah;

4.3. Bahwa Tergugat jarang berada dirumah dan lebih mementingkan pekerjaannya di luar dibanding menghabiskan waktu dengan keluarga;

4.4. Bahwa Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya terhadap Penggugat, ketika ada masalah dari luar;

4.5. Bahwa terakhir Tergugat meludai muka Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tanggal 05 Maret 2021 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan, dan selama

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah antara Penggugat dan tergugat masih pernah bertemu sekali dan berkomunikasi dan Tergugat masih memberikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa saat ini anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, Perempuan, Berusia 8 Tahun dan XXXXX, Laki-laki, Berusia 4 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat namun sebelumnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan mengambil penguasaan dan hak asuh atas anak-anak tersebut;

8. Bahwa anak-anak tersebut saat ini masih berusia 8 tahun dan 4 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, dan Penggugat merasa masih pantas dan sanggup untuk mengasuh kedua anak tersebut;

9. Bahwa berdasar alasan tersebut Penggugat membutuhkan kepastian hukum mengenai Hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX, Perempuan, Berusia 8 Tahun dan XXXXX, Laki-laki, Berusia 4 Tahun;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, namun untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Penggugat menginginkan sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500,000,00,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa (sampai selesai pendidikan);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Asuh atas anak-anak yang bernama XXXXX, Perempuan, Berusia 8 Tahun dan XXXXX, Laki-laki, Berusia 4 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). sampai anak tersebut dewasa (sampai selesai pendidikan);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin damai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 Juni 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 246/Pdt.G/2021/PA. MII dari Penggugat;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili, pada hari Rabu, tanggal Selasa 30 Juni 2021 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Mahyuddin, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp. 50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp 250.000,-
4.	PNBP PanggihanRp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai Rp. 12.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera

**Haryati, S.H**

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.MII